



BUPATI JEMBRANA

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 821.13/171/BKPSDM/2019

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan : Penetapan NIP 199704032019022003 atas nama SANG AYU MADE INTAN PUTRI RAHAYU, S.P. oleh Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar Nomor AG-25101000055 tanggal 31 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: SANG AYU MADE INTAN PUTRI RAHAYU, S.P.
NIP	: 199704032019022003
Tempat/Tanggal Lahir	: BANGLI, 3 April 1997
Jenis kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 PERTANIAN
Golongan ruang	: III/a
Kebutuhan Jabatan	: PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA
Masa kerja golongan	: 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok	: 80% x Rp 2.456.700 = Rp 1.965.360
Satuan Organisasi/Unit Kerja	: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Instansi Induk	: PEMERINTAH KAB. JEMBRANA

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jembrana
Pada Tanggal : 31 Januari 2019



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana;
6. Pejabat lain yang berkepentingan.